

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO)
AREA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*

Oleh :

SISKA MARDIANA
NPM. 1305170195



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Siska Mardiana. NPM. 1305170195. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan. Untuk mengetahui peranan akuntansi dalam menggunakan peraturan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat bantu.

Penelitian ini menggunakan pengolahan data analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis, dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang ada pada PT. PLN (Persero) Area Medan.

Penerapan akuntansi dan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan peraturan perundang-undang No. 36 tahun 2008 pada pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WPOP/WPB.

Dalam perhitungan pencatatan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan akuntansi perpajakan atau peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan undang-undang perpajakan. Hal ini dikarenakan pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kata kunci: Analisis Akuntansi , Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya serta nikmat iman dan islam yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada kantor PLN (Persero) Area Medan dengan judul **“Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Medan”** Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan atas skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sumarno dan Ibunda Sugiani yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, MM, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE, MM selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu luang untuk membimbing dan memberikan banyak arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pegawai PT. PLN (Persero) Area Medan, yang memberikan data-data yang akurat dalam melakukan skripsi ini.
11. Teristimewa Eko Kristanto yang telah sama-sama berjuang memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
12. Teman-teman penulis khususnya kelas D Akuntansi Pagi yang sama-sama duduk dibangku perkuliahan hingga selesai.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan bagi pembaca umumnya, Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

SISKA MARDIANA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Perpajakan	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Jenis Pajak.....	12
d. Hukum Pajak.....	13
2. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	14
c. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	17
d. Tata Cara PPh Pasal 23	17

3. Akuntansi Pertanggungjawaban	18
a. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban.....	18
b. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban	20
c. Tujuan kuntansi Pertanggungjawaban	24
4. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Defenisi Operasional Variabel	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Data	33
B. Objek Pajak.....	34
C. Pendapatan.....	34
D. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan	34
E. Pencatatan PPh Pasal 23	36
F. Pencatatan Transaksi Berdasarkan Akuntansi dan Ketentuan UU Perpajakan	39
G. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Keterbatasan	45

C. Saran	45
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Rincian Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan	7
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1. Waktu Penelitian	30
Tabel IV.1. Rincian Beban-Beban Periode yang berakhir 31 Desember 2011- 2015	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat dominan kemandirian suatu Negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga Negeranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar. salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara tersebut adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya.

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak dibidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih

banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara.

Bagi perusahaan, Pajak merupakan unsur penting bagi suatu perusahaan dimana dengan adanya perhitungan pajak, Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara Terlebih lagi kepada perusahaan yang bersekala Nasional maupun Internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam Negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan Negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *Self Assessment System* (sistem penilaian diri) dalam seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang kekas Negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan

menutup kelemahan yang ada pada *Self Assessment System* (sistem penilaian diri) digunakan sistem perpajakan lain yaitu sistem pemotongan (*Withholding System*).

Withholding System (sistem pemotongan) adalah suatu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *System Withholding* (sistem pemotongan) adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pihak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Maka dari itu perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan adalah pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pemotongan pajak adalah pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, sedangkan pemungutan pajak adalah pemungutan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh menteri keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, wajib pajak sebagai pemotong wajib pajak melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pelaporan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 23. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT di perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan kurang lebih 63 orang dan jumlah pegawai yang melaksanakan Wajib Pajak sekitar 244 orang.

PT. PLN atau perusahaan listrik Negara merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik dan merupakan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu PT. PLN (Persero) Area Medan memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya untuk melakukan aktivitas di perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan, maka dari itu diperlukannya akuntansi pertanggungjawaban dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk menganalisis dan menghitung jumlah pendapatan atau penghasilan perusahaan tersebut. Dan diperlukan tim yang bertanggungjawab menurut struktur organisasi yang ada pada perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan.

Sumarsan (2012: hal: 301), menyatakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahaan jasa, atau hadiah dan pengharapan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Hansen dan Mowen (2009, hal.229) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, dan pemberian penghargaan.

Defenisi tersebut mengatakan bahwa Akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi atas pusat-pusat pertanggung jawaban sehingga apabila terjadi penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Sedangkan Samryn (2012, hal.76) mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagian dari sistem pengendalian manajemen.

Dari defenisi tersebut Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan alat untuk mengukur kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dan kinerja tersebut

dapat dibandingkan antara anggaran kegiatan/biaya dengan realisasi kegiatan/biaya.

Pentingnya Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai dasar penyusunan anggaran, sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, sebagai motivasi manajer, memungkinkan pengelolaan aktivitas dan memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Dalam penerapan sistem Akuntansi pertanggungjawaban dalam rangka mengukur Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Medan belum diterapkan dengan maksimal dimana beberapa indikator sistem Akuntansi pertanggungjawaban belum terlaksana dengan baik. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban pusat biaya sebagai dasar penyusunan anggaran khususnya untuk penyusunan anggaran, pengeluaran biaya menunjukkan sudah terlaksana dengan baik. hal ini diketahui berdasarkan anggaran yang disusun sudah disesuaikan dengan jumlah realisasi pengeluaran biaya ditahun sebelumnya.

Akuntansi dan Perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pihak pemerintah maupun perusahaan.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban dan PPh pasal 23 sebagai motivasi manajer dimana informasi yang disajikan dapat menjadi dasar bagi manajer untuk mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya, dalam arti apabila manajer mendapatkan penghargaannya atas kerjanya maka akan memotivasi

manajer tersebut untuk lebih meningkatkan penghasilan perusahaan dimasa mendatang.

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah penulis lakukan terdapat Fenomena masalah di perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan yaitu kesalahan tarif pemotongan PPh 23 yang pemotongannya dilakukan sebesar 4% sementara peraturan perundang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tarif PPh 23 yang dipotong adalah sebesar 2%.

Tabel 1.1
Rincian Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan

No	Tahun	Jenis Jasa	Jumlah Penghasilan	Jumlah NOP	PPh 23 (4%)
1	2011	Jasa Perbaikan Listrik	730.381.718.378	921.102.974	36.844.118
2	2012	Jasa Perbaikan Listrik	787.374.019.977	670.441.497	26.817.659,88
3	2013	Jasa Perbaikan Listrik	1.138.374.862.013	938.511.378	37.540.455,12
4	2014	Jasa Perbaikan Listrik	1.225.658.020.341	1.103.662.430	44.146.497,2
5	2015	Jasa Perbaikan Listrik	1.300.161.828.139	1.531.146.538	61.245.861,52

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul penelitian “**Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadi kesalahan tarif pemotongan PPh 23 bagi perusahaan yang memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%.
2. Terdapat ketidaktepatan disaat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban untuk tarif pajak penghasilan pasal 23 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas maka peneliti membatasi masalah penelitiannya yaitu mengenai pengkajian tentang Akuntansi Pertanggungjawaban pada pusat biaya untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. PLN (Persero) Area Medan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Area Medan?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban pajak penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan.

2. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menggunakan peraturan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat bantu.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti: yaitu akuntansi pertanggungjawaban untuk Pajak Penghasilan Pasal 23.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana peranan akuntansi pertanggungjawaban untuk pajak penghasilan dalam pengendalian biaya.
- c. Bagi Universitas Muhammadiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap analisis akuntansi pertanggungjawaban PPh Pasal 23.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, seperti yang dimuat didalam buku hukum pajak oleh Wirawan B Iiyas dan Richard Bruton (2007 : 5) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari Pengertian Pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Sifatnya dapat dipaksa. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- 3) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari Negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh daerah baik pusat maupun daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2008 : 3) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempu dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.
- 2) Fungsi *Regulated* (Pengaturan) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah, semakin mewah suatu

barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.

- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga penurunan pendapat.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok. Industri baja, dan lain-lain, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atas polusi.
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

c. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2008 : 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak langsung pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b) Pajak tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

- 2) Menurut Sifat
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a) Pajak subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b) Pajak Objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atas peristiwa yang mengakibatkan timbulnya (Wajib Pajak).
- 3) Menurut Lembaga Pemungutan
Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat) pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b) Pajak Daerah pajak yang dipungut daerah baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

d. Hukum Pajak

Hukum Pajak disebut dengan hukum fasial yang berarti adalah keseluruhan dari perturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dan Siti Resmi (2008 : 4) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik memuat tentang cara-cara untuk mengatur pemerintahan, menurutnya yang termasuk hokum publik antara lain hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administatif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meski demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri tanpa hukum pajak lainnya.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima atau penjualan atau pemberian jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak pemberi penghasilan, pembeli,, atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang dioperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagian besar dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh Pasal 23 dan objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen kecuali pembagian dividen kepada pribadi dikenakan final, bunga dan royalty.
 - b) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa, tanah/atau bangunan.
- 3) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- 4) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam peraturan menteri keuangan NO.141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh 23 jasa lainnya:
 - a) Penilai (*appraisal*).
 - b) Aktuaris.
 - c) Akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan.
 - d) Hukum.
 - e) Arsitektur.
 - f) Perencanaan kota

- g) Perancang (*design*)
 - h) Pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap (BUT).
 - i) Penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
 - j) Penambangan dan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi.
- 5) Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- 6) Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempoh pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk:
- a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa.
 - b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).

- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
- d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

c. Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

- 1) Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, imbalan dan penghargaan yaitu:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- 2) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 10\% \times \text{Bruto}$$

- 3) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 30\% \times \text{Bruto}$$

- 4) Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain-lain:

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Bruto}$$

d. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotongan PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan bukti potongan ini adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT tahunannya.

3. Akuntansi Pertanggungjawaban

a. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep akuntansi manajemen dan merupakan suatu sistem didalam akuntansi yang dirancang sehubungan dengan pendelegasian wewenang kepada manajer yang bertanggung jawab.

Menurut Hansen dan Mowen (2009, Hal.560) dalam buku akuntansi manajemen “akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”.

Carter (2009) akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu bagan organisasi menunjukkan posisi manajemen utama dari suatu entitas, membantu untuk mendefinisikan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas, serta

penting dalam mengembangkan suatu sistem akuntansi biaya yang dapat melaporkan tanggungjawab dari para individu.

Defenisi tersebut mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan atas anggaran maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Lubis (2010, hal5.6) menjelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian keseluruhan disuatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari akuntansi manajemen dan merupakan salah satu alat penting yang sering digunakan untuk pengendalian manajemen. Ide utama dari akuntansi pertanggungjawaban menurut Antony dan Govindarajan (2008) yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan jenis informasi yang paling cocok untuk proses perencanaan dan pengendalian pusat-pusat pertanggungjawaban.

Dari defenisi tersebut akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat untuk mengukur kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dan kinerja tersebut dapat dibandingkan antara anggaran kegiatan/biaya dengan realisasi kegiatan/biaya.

Salah satu tujuan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Kegunaan akuntansi pertanggungjawaban bagi manajemen perusahaan adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan, dalam proses penyusunan anggaran diterapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan ditetapkan sumber daya yang disediakan untuk memungkinkan manajer berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi.

Oleh karena itu, anggaran yang berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer untuk mencapai sasaran perusahaan.

Adapun konsep-konsep yang mendasari penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggungjawab (departemen-departemen) manajerial pada setiap tingkatan dalam suatu organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen.
- 2) Titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagan organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan pertimbangan dan kerjasama antara kepala departemen atau manajer, biaya tersebut diajukan dalam anggaran perusahaan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memiliki standar yang telah ditentukan.

b. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Setiap unit organisasi merupakan pusat pertanggungjawaban maka setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban akan memberikan informasi baik berupa anggaran maupun laporan manajemen. Adapun yang menjadi manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah “informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran, pertanggungjawaban dan alat pemotivasi manajer.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1) Dasar Penyusunan Anggaran

Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk memperjelas peran seorang manajer sebab dalam penyusunan anggaran, ditetapkan siapa atau pihak mana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan. perusahaan juga ditetapkan sumber daya (yang disusun dalam suatu mata uang) yang disediakan bagi pemegang tanggungjawab tersebut untuk melaksanakan kegiatan.

2) Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban

Penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran mereka, jika informasi akuntansi merupakan salah

satu dasar penilaian kinerja maka informasi itu terkait dengan akuntansi.

3) Alat Motivasi Manajer

Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan secara sadar dan bertujuan.

Mulyadi (2008) : hal : 418) mengatakan, ”seseorang akan termotivasi untuk bekerja jika ia yakin kinerjanya akan mendapat penghargaan,” pemberian penghargaan atas kinerja akan berpengaruh langsung pada motivasi manajer untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Mulyadi (2008 : 191) ada empat karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu :

- 1) Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.
Sistem pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja atau individu. Sistem akuntansi pertanggungjawaban membebaskan tanggung jawab kepada individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab dibatasi pada satuan keuangan seperti biaya.
- 2) Standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas pusat pertanggung jawaban tertentu.
Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran
- 3) Akuntansi pertanggungjawaban diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.
Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

Didalam pengertian diatas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :

1) Struktur organisasi

Didalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas.

2) Anggaran

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya.

3) Penggolongan biaya

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggung jawabkan olehnya.

4) Sistem Akuntansi

Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajer maka harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

5) Sistem Pelaporan Biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat pelaporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap bulan dibuat

rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu yang tercantum dalam kartu biaya.

Didalam akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan Mulyadi adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas dan tegas menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk setiap unit didalam struktur organisasi.
- 2) Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh tiap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan.
- 3) Adanya pemisahan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya suatu biaya oleh manajer pusat biaya tertentu dalam perusahaan.
- 4) Adanya klasifikasi dan kode rekening yang disesuaikan dengan tingkatan manajemen dalam perusahaan.
- 5) Sistem pelaporan biaya pada setiap tingkatan perusahaan telah memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

c. Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Robert N. Anthony dan Roger H. Hermanson (2008 : 57) dikemukakan bahwa: “Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membenani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkan”.

Berdasarkan tujuan-tujuan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada table berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1	Raja Kurnia Juita (2014)	Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero Tanjungpinang).	Akuntansi Pertanggungjawaban.	Proses Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban yang disajikan pusat biaya dalam laporan pertanggungjawaban meliputi data yang dianggarkan, data yang sesungguhnya (realisasi), dan selisih antara realisasi dengan anggaran yang terjadi.	E-journal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2014.
2	Oni Ambarwati (2011)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Riau Gg Konsultan Pekanbaru.	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.	Proses perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Riau GG Konsultan Pekanbaru belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.	E-journal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
3	Tri Wulandari (2016)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan.	Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23.	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. KPB Nusantara Cabang Medan. melakukan Perhitungan gaji pegawai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.	Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4	Febri Ayu Ramadhani (2015)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Cv. Karya Natal.	Akuntansi Pajak Penghasilan.	Proses perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan CV.Karya Natal belum menerapkan	Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

				tarif perpajakan dengan ketentuan yang berlaku.	
5	Debie Sukma (2013)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru.	Akuntansi Pajak Penghasilan Badan.	Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Pusri Palembang telah memadai hal ini didukung oleh terpenuhinya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban	E-journal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Sumber : Berbagai Sumber, 2016


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting sebagai dasar penyusunan keuangan, proses penyusunan anggaran yang berperan dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. Dalam peroses penyusunan anggaran, informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengiriman peran pajak merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia, oleh sebab itu pemerintah melalui petugas pemungutan pajak kepada setiap wajib pajak yang berdomisil di Indonesia, tidak terkecuali perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan salah satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, maka perusahaan PT. PLN (Persero)

Area Medan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayar pajak salah satu yang dibayarkan adalah pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Dalam memberikan potongan yang disampaikan oleh perusahaan diharapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang diberikan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka berfikir pada penelitian ini akan disajikan gambaran kerangka berfikir penelitian ini adalah:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengolahan data analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis, dengan demikian penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang ada pada PT. PLN Persero) Area Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban atas Pajak Penghasilan Pasal 23.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban

Melakukan sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab untuk anggaran yang disusun oleh tiap tingkatan

manajemen dan perencanaan menerapkan standar perbandingan melalui sistem anggaran. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim pesan dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Melakukan perhitungan matematis untuk memperoleh jumlah dari pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah perusahaan PT PLN (Persero) Area Medan Jalan Listrik No. 8 Medan 20112 Telepon : (061) 44142888-41424405-41444397 Fax : (061) 4152289.

2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pembuatan Proposal					■	■														
3	Perbaikan Proposal							■	■	■	■										
4	Seminar Proposal											■									
5	Riset											■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■					
7	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																	■	■		

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa Analisis Akuntansi

Pertanggungjawaban, catatan atas aturan-aturan PPh Pasal 23 yang telah tersusun dalam arsip perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2) Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke PT. PLN (Persero) Area Medan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

b) Dokumentasi (*documentation*)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari PT. PLN (Persero) Area Medan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2011, hal. 142) mengemukakan

bahwa “analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi”. Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah :

1. Mengumpulkan data atas Akuntansi Pertanggungjawaban untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPh Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. PLN (Persero) Area Medan.
3. Menganalisis data atas jasa penghasilan perusahaan dengan ketentuan perpajakan.
4. Menganalisis dan membuat kesimpulan dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Analisis Data

PT. PLN (Persero) Area Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga energi listrik dan merupakan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu PT. PLN merupakan Wajib Pajak dalam Negeri yang sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.894.650.9.211000. PT. PLN (Persero) Area Medan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak terhitung sejak tanggal 28 April 2003. Adapun kewajiban pajak PT. PLN (Persero) Area Medan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan yang Terdaftar adalah Kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. PT. PLN (Persero) Area Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dalam negeri yang kegiatan utamanya berasal dari bidang penjualan tenaga listrik.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan. Sehubungan dengan penggunaan harta sesuai peraturan menteri keuangan No. 244/PMK. 03. 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah di potong pajak

penghasilan pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

B. Objek Pajak

PT. PLN (Persero) Area Medan merupakan perusahaan besar yang objek pajaknya berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dari laporan keuangan PT. PLN (Persero) Area Medan dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Area Medan pada tahun terakhir (2015) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1.300.161.828.139.

C. Pendapatan

Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya dalam satu periode dimana pendapatan yang dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan pada tahun terakhir (2015) sebesar Rp 1.300.161.828.139.

D. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan

Pajak penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Medan dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongna Pajak.

Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%), sesuai dengan pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Hasil perhitungan PPh 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table IV.1
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero)
Area Medan tahun 2011-2015

No	Wajib pajak	NPWP	No NPWP	Tarif sesuai UU	Tarif menurut perusahaan	NOP	PPh yang dipotong menurut UU	PPh yang dipotong menurut perusahaan
1	WPB 1	✓	-	2%	4%	921.102.974	18.422.059,48	36.844.118,00
2	WPB 2	✓	-	2%	4%	670.441.497	13.408.829,94	26.817.659,88
3	WPB 3	✓	-	2%	4%	938.511.378	18.770.227,56	37.540.455,12
4	WPB 4	✓	-	2%	4%	1.103.662.430	22.073.248,6	44.146.497,20
5	WPB 5	✓	-	2%	4%	1.531.146.538	30.622.930,76	61.245.861,52

Sumber: PT. PLN (Persero) Area Medan (data diolah).

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan pemotongan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WPOP/WPB.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukan bahwa bagi perusahaan atau pengusaha yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar

4%. hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang dikenakan akan lebih rendah (2%).

E. Pencatatan PPh Pasal 23

Ketentuan dalam undang-undang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang bentuk Usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan usaha selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23.

Untuk menghitung PPh Pasal 23 yang memiliki NPWP tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: PT. PLN (Persero) Area Medan membayar jasa perbaikan listrik pada tahun 2011 sebesar Rp 921.102.974. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Area Medan adalah: $2\% \times 921.102.974 = \text{Rp } 18.422.059,48$ Maka pembayaran RP 921.102.974 dari PT. PLN (Persero) Area Medan yang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 18.422.056,48 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah RP 902.680.914,52 (+ bukti potongan PPh 23 sebesar Rp 18.422.056,48).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah sebagai berikut:

Beban jasa	Rp 921.102.974		
PPN	Rp 18.422.056,48		
		Kas	Rp 921.102.974
		PPh Pasal 23	Rp 18.422.056,48

PT. PLN (Persero) Area Medan membayar jasa perbaikan listrik pada tahun 2012 sebesar Rp 670.441.497. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Area Medan adalah: $2\% \times \text{Rp } 670.441.497 = \text{Rp } 13.408.829,94$ Maka pembayaran RP 670.441.497 dari PT. PLN (Persero) Area Medan yang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 13.408.829,94 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah RP (+ bukti potongan PPh 23 sebesar Rp 657.032.667,06).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah sebagai berikut:

Beban jasa	Rp 670.441.497		
PPN	Rp 657.032.667,06		
		Kas	Rp 670.441.497
		PPh Pasal 23	Rp 657.032.667,06

PT. PLN (Persero) Area Medan membayar jasa perbaikan listrik pada tahun 2013 sebesar Rp 938.511.378 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Area Medan adalah: $2\% \times \text{Rp } 938.511.378 = \text{Rp } 18.770.227,56$ maka pembayaran RP 938.511.378 dari PT. PLN (Persero) Area Medan yang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 18.770.227,56 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah Rp (+ bukti potongan PPh 23 sebesar Rp 919.741.150,44).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah sebagai berikut:

Beban jasa	Rp 938.511.378		
PPN	Rp 919.741.150.44		
		Kas	Rp 938.511.378
		PPh Pasal 23	Rp 919.741.150.44

PT. PLN (Persero) Area Medan membayar jasa perbaikan listrik pada tahun 2014 sebesar Rp 1.103.662.430 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Area Medan adalah: $2\% \times \text{Rp } 1.103.662.430 = \text{Rp } 22.073.248,6$ Maka pembayaran RP 1.103.662.430 dari PT. PLN (Persero) Area Medan yang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 22.073.248,6 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah Rp (+ bukti potongan PPh 23 sebesar Rp1.081.589.181,4).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah sebagai berikut:

Beban jasa	Rp 1.103.662.430		
PPN	Rp 1.081.589.181,4		
		Kas	Rp 1.103.662.430
		PPh Pasal 23	Rp 1.081.589.181,4

PT. PLN (Persero) Area Medan membayar jasa perbaikan listrik pada tahun 2015 sebesar Rp 1.531.146.538 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. PLN (Persero) Area Medan adalah: $2\% \times \text{Rp } 1.531.146.538 = \text{Rp } 30.622.930,76$ Maka pembayaran RP 1.531.146.538 dari PT. PLN (Persero) Area Medan yang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 30.622.930,76 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah RP (+ bukti potongan PPh 23 sebesar Rp 1.500.523.607,24).

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Medan adalah sebagai berikut:

Beban jasa	Rp 1.531.146.538		
PPN	Rp 1.500.523.607,24		
		Kas	Rp 1.531.146.538
		PPh Pasal 23	Rp 1.500.523.607,24

F. Pembahasan

Dari hasil penelitian, maka penerapan akuntansi pertanggungjawaban PPh Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan. dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WPOP/WPB.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan akan lebih rendah (2%).

Permasalahan yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Area Medan adalah adanya pemotongan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. PLN (Persero)Area Medan wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa perbaikan listrik yang merupakan usaha perusahaan PT. PLN (Persero) Area Medan.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan PT. PLN (Persero) Arae Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. PLN (Persero) Area Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. PLN (Persero) Area Medan memotong pajak penghasilan Pasal 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakan setelah melakukan analisis dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan peraturan perundang-undang No. 36 tahun 2008 pada pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WPOP/WPB.
2. Dalam perhitungan pencatatan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan akuntansi perpajakan atau peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan undang-undang perpajakan. Hal ini dikarenakan pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
3. Objek pajak PT. PLN (Persero) Area Medan berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain.

4. Perusahaan telah melakukan pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT tahunan sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
5. Pencatatan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Medan belum sesuai dengan akuntansi perpajakan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 23.

B. Keterbatasan

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan dua variabel.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada Akuntansi Pertanggungjawaban untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan evaluasi penulis pada uraian-uraian bab sebelumnya ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan antara lain:

1. Dalam melakukan akuntansi pajak, sebaiknya PT. PLN (Persero) Area Medan berpedoman kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan undang-undang perpajakan, dan dapat memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan

dapat menjalankan ketentuan yang telah diterapkan oleh undang-undang perpajakan.

3. Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk melakukan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditunjukkan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.
4. Variabel yang digunakan pada penelitian ini sangat sedikit, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis penelitian lainnya sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Govindarajan. (2008). *Tentang Akuntansi Pertanggungjawaban* dari: http://ejournal.unsrat.ac.id./index.php/index/seacrh/authors/view?firtsName**Fione&middleName**Fita&lastName**pangow&caffiliation**Universitas%2OSManado&ccountry**ID.
- Brotodiharjo R. Santoso, Siti Resmi. (2008). *Tentang Hukum Pajak*
- Carter. (2009). *Tentang analisis akuntansi pertanggungjawaban* dari: http://ejournal.unsrat.ac.id./index.php/index/seacrh/authors/view?firtsName**Fione&middleName**Fita&lastName**pangow&caffiliation**Universitas%2OSManado&ccountry**ID.
- Hasan, Mowen. (2009). *Dalam Buku Akuntansi Manajemen, Tentang Akuntansi Pertanggungjawaban*.
- Hasen, Mowen. (2009). *Akuntansi Manajerial* Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Lubis. A. I. 2010, *Akuntansi Keprilakuan, tentang akuntansi pertanggungjawaban* Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyadi. (2008). *Tentang Akuntansi Pertanggungjawaban*.
- Pangemanan Sifrid S. Hendra. (2012), *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulung.
- Raja Kurnia Juita. (2014). *Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus Pada PT. PLN (Persero) Tanjungpinang)*: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. Skripsi. Tidak dipublikasikan.
- Robert N. Anthony, H. Hermanson (2008). *Tentang Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban*
- Siti Resmi. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2008). *Tentang Jenis Pajak yang Dikelompokan*.
- Soemitro Rochmat. (2007). *Pengertian Perpajakan*. Buku Hukum Pajak.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Moderen*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.

Sumarsan. (2012). *Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang dipotong atas Pajak Penghasilan Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21.*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.